



KEPALA DESA GENENG
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA GENENG
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GENENG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Geneng tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 74);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 85);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 88);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 4);
21. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 414/707 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa dan

Besaran Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo;

22. Peraturan Desa Geneng Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Geneng Tahun 2010 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Geneng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Geneng (Lembaran Desa Geneng Tahun 2017 Nomor 5);
24. Peraturan Desa Geneng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Geneng Tahun 2019 Nomor 1);
25. Peraturan Desa Geneng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Geneng Tahun 2019 Nomor 5);
26. Peraturan Desa Geneng Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan berdasarkan skala asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Geneng Tahun 2019 Nomor 6);
27. Peraturan Desa Geneng Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Geneng Tahun 2019 Nomor 7);
28. Peraturan Desa Geneng Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2020 (Lembaran Desa Geneng Tahun 2019 Nomor 8);
29. Peraturan Desa Geneng Nomor 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2020 (Lembaran Desa Geneng Tahun 2021 Nomor 1);
30. Peraturan Desa Geneng Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Geneng tahun 2021 (Lembaran Desa Geneng Tahun 2021 Nomor 5)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GENENG

DAN

KEPALA DESA GENENG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA GENENG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp. 1,920,826,200.00
2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	804,769,269.00
b. Bidang Pembangunan	Rp.	472,857,150.00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	88,485,500.00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	75,006,500.00
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.</u>	<u>400.325.000,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.</u>	<u>1,841,443,419.00</u>
Surplus/Defisit	Rp.	79,382,781.00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	52,184,459.00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>0.00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	52,184,459.00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	131,567,240.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Geneng.

Ditetapkan di Geneng
pada tanggal, 10 Maret 2022
KEPALA DESA GENENG

ttd

SUPRAPTI

Diundangkan di Geneng
pada tanggal 11 Maret 2022
SEKRETARIS DESA GENENG

ttd

IRWAN WIDIANTO
LEMBARAN DESA GENENG TAHUN 2022 NOMOR 2

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA GENENG KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO
Nomor : 144/2/III/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Desa Geneng Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang:

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021, Desa Geneng Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat, usul, saran, keterangan dan masukan dari para peserta rapat, selanjutnya diputuskan mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta rapat dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Geneng Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Geneng Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1,920,826,200.00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 804,769,269.00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 472,857,150.00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 88,485,500.00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 75,006,500.00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 400,325,000,00
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1,841,443,419.00</u>
Surplus/Defisit	Rp. 79,382,781.00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 52,184,459.00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	<u>Rp. 52,184,459.00</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 131,567,240.00

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Geneng, 9 Maret 2022

KEPALA DESA GENENG
KECAMATAN GATAK

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA GENENG
KETUA

ttd

ttd

SUPRAPTI

MS LILIWERY



PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GENENG
DENGAN
KEPALA DESA GENENG
NOMOR : 144/2/III/2022
NOMOR : 144/2/III/2021

TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2021

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Desa Geneng Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

1. Nama : MS Liliwery
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Geneng
Alamat : Dk. Sigran RT 01/ 06 Desa Geneng, Kec. Gatak
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Geneng.

2. Nama : Suprapti
Jabatan : Kepala Desa Geneng
Alamat : Dk. Kaworan RT 03/ 05 Desa Geneng, Kec. Gatak
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Geneng.

Memperhatikan :

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Geneng dengan Kepala Desa Geneng membahas Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Geneng Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo,

Menyatakan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa Geneng dengan Kepala Desa Geneng sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA GENENG
KETUA

ttd
MS LILIWERY

KEPALA DESA GENENG
KECAMATAN GATAK

ttd
SUPRPTI

DAFTAR HADIR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Hari, tanggal : Senin, 3 April 2021
Jam : 15.30 WIB
Tempat : Pendopo Balai Desa Geneng
Keperluan : Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun 2020

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	MS. LILIWERY	Ketua	1.
2.	MARYANTO	Wakil Ketua	2.
3.	DARSONO SUGENG R	Sekretaris	3.
4.	HERNING BUDI RAHAYU	Ka. Bidang	4.
5.	SUYATNO	Ka. Bidang	5.
6.	AGUNG SRI CAHYADI	Anggota	6.
7.	-	Anggota	7.
8.	SUBUR ARIBOWO	Anggota	8.
9.	SETYO HARTANTO	Anggota	9.

KETUA BPD
DESA GENENG KEC. GATAK

TTD

MS LILIWERY

DAFTAR HADIR
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

Hari, tanggal : Senin, 3 April 2021
Jam : 15.30 WIB
Tempat : Pendopo Balai Desa Geneng
Keperluan : Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	SUPRAPTI	Kepala Desa	1.
2.	IRWAN WIDIANTO	Sekretaris Desa	2.
3.	-	Kasi Pemerintahan	3.
4.	MUHIDI	Kasi Kesejahteraan	4.
5.	SAHIR	Kasi Pelayanan	5.
6.	AGUS CAHYONO	Kaur Keuangan	6.
7.	DANIB TRI LANDUNG	Kaur Perencanaan	7.
8.	TRI YULIASTUTI	Kaur TU dan Umum	8.
9.	DHANAR DEWANTI	Kadus I	9.
10.	SUWARNO	Kadus II	10.
11.	NITA INDRIASTUTI	Ketua TP. PKK	11.
12.	TRI SUSILOWATI	Bidan Desa	12.

KETUA BPD
DESA GENENG KEC. GATAK

TTD

MS LILIWERY

DAFTAR HADIR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Hari, tanggal :

Jam :

Tempat :

Keperluan :

.....

.....

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	MS. LILIWERY	Ketua	1.
2.	MARYANTO	Wakil Ketua	2.
3.	DARSONO SUGENG R	Sekretaris	3.
4.	HERNING BUDI RAHAYU	Ka. Bidang	4.
5.	SUYATNO	Ka. Bidang	5.
6.	AGUNG SRI CAHYADI	Anggota	6.
7.	-	Anggota	7.
8.	SUBUR ARIBOWO	Anggota	8.
9.	SETYO HARTANTO	Anggota	9.

KETUA BPD
DESA GENENG KEC. GATAK

MS LILIWERY

DAFTAR HADIR
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

Hari, tanggal :

Jam :

Tempat :

Keperluan :

.....

.....

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	SUPRAPTI	Kepala Desa	1.
2.	IRWAN WIDIANTO	Sekretaris Desa	2.
3.	-	Kasi Pemerintahan	3.
4.	MUHIDI	Kasi Kesejahteraan	4.
5.	SAHIR	Kasi Pelayanan	5.
6.	AGUS CAHYONO	Kaur Keuangan	6.
7.	DANIB TRI LANDUNG	Kaur Perencanaan	7.
8.	TRI YULIASTUTI	Kaur TU dan Umum	8.
9.	DHANAR DEWANTI	Kadus I	9.
10.	SUWARNO	Kadus II	10.
11.	NITA INDRIASTUTI	Ketua TP. PKK	11.
12.	TRI SUSILOWATI	Bidan Desa	12.

KETUA BPD
DESA GENENG KEC. GATAK

MS LILIWERY

